



## BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA SEKOLAH SWASTA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 dana BOS yang diberikan oleh Pemda kepada sekolah swasta dalam bentuk hibah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Swasta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
13. Permendagri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.
14. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional No. 900/5106/SJ dan No. 02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam APBD Tahun Anggaran 2011;

- 1. Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1987) sebagai salah satu bagian dari penelitian tentang gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 10.
- 2. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 11).
- 3. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 12).
- 4. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 13).
- 5. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 14).
- 6. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 15).
- 7. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 16).
- 8. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 17).
- 9. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 18).
- 10. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 19).
- 11. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 20).
- 12. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 21).
- 13. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 22).
- 14. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia (Survei nasional tentang kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia tahun 1988 nomor 23).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007  
tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH KEPADA SEKOLAH SWASTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Pelayanan pendidikan kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memenuhi dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan swasta.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

MEMUTUSKAN :

Mengajukan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG  
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah instansi pemerintahan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah badan penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan;
5. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan mutu pendidikan;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, fisik, mental, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
7. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non formal yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
8. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang standar pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Siswa adalah peserta masyarakat yang berminat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang sesuai pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu;

12. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
14. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.
15. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
17. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
18. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang dibahas bersama oleh Komite Sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.

## BAB II PENGELOLAAN DANA BOS

### Pasal 2

Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Tahun 2011 merupakan pedoman dalam pengelolaan dana bagi sekolah negeri dan sekolah swasta.

### Pasal 3

Sekolah swasta yang dimaksud sebagaimana pasal 2 adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa yang dikelola oleh Pihak Swasta serta Sekolah Menengah Pertama yang dikelola oleh Pihak Swasta.

### Pasal 4

Alokasi Dana BOS per sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa yakni dengan pengalihan Rp. 397.000,- per siswa per tahun untuk SD / SLB serta Rp. 570.000,- per siswa per tahun untuk SMP.

### Pasal 5

Tahun Anggaran 2011 Dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2011 yang dibagi dalam 4 triwulan.

14. Melakukan analisis kebijakan pengorganisasian perusahaan dan pelaksanaan serta melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pelaksanaan.
15. Melakukan penelitian mengenai pelaksanaan sistem manajemen yang menyelenggarakan penelitian pada ilmu formal dan non formal.
16. Melakukan penelitian tentang pelaksanaan sistem manajemen yang menyelenggarakan penelitian pada ilmu formal dan non formal.
17. Melakukan penelitian mengenai pelaksanaan sistem manajemen yang menyelenggarakan penelitian pada ilmu formal dan non formal.
18. Melakukan penelitian mengenai pelaksanaan sistem manajemen yang menyelenggarakan penelitian pada ilmu formal dan non formal.

BAB II  
REVISI DAN PERUBAHAN

Pasal 1

Revisi dan perubahan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berwenang.

Pasal 2

Revisi dan perubahan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berwenang.

Pasal 3

Revisi dan perubahan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berwenang.

Pasal 4

Revisi dan perubahan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berwenang.

### BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban menyalurkan dana BOS ke sekolah swasta sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis penyaluran dana BOS 2011.

#### Pasal 7

Kewajiban penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah membentuk Tim Manajemen BOS Kabupaten.

### BAB IV KEWAJIBAN PELAPORAN TIM MANAJEMEN BOS KABUPATEN

#### Pasal 9

Tim Manajemen BOS Kabupaten melaporkan hasil penyerapan dana bantuan untuk sekolah swasta kepada Bupati berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dan atau dari sekolah.

#### Pasal 10

Tim Manajemen BOS Kabupaten melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap sekolah swasta tentang penggunaan dana BOS kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 11

Tim Manajemen BOS Kabupaten melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat tentang pengelolaan dan penggunaan dana BOS sekolah swasta kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### BAB V KEWAJIBAN SEKOLAH

#### Pasal 12

Sekolah wajib melaporkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten tentang :

- a. Jumlah dana yang dikelola sekolah
- b. Nama-nama siswa miskin yang dibebaskan dari pungutan
- c. Catatan kritik, saran dan pengaduan masyarakat
- d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap triwulan
- e. Jumlah siswa dan jumlah serta status guru setiap triwulan.



KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 6

Peraturan Menteri Pertanian dan Perikanan tentang persyaratan teknis produksi dan kesehatan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Paragraf 7

Peraturan Menteri Pertanian dan Perikanan tentang persyaratan teknis produksi dan kesehatan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Paragraf 8

Peraturan Menteri Pertanian dan Perikanan tentang persyaratan teknis produksi dan kesehatan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

BAB IV  
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Paragraf 9

Peraturan Menteri Pertanian dan Perikanan tentang persyaratan teknis produksi dan kesehatan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Paragraf 10

Peraturan Menteri Pertanian dan Perikanan tentang persyaratan teknis produksi dan kesehatan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Paragraf 11

Peraturan Menteri Pertanian dan Perikanan tentang persyaratan teknis produksi dan kesehatan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

BAB V  
KEMENTERIAN PERTANIAN

Paragraf 12

Peraturan Menteri Pertanian tentang persyaratan teknis produksi dan kesehatan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 13

Peran serta masyarakat diperlukan agar kondisi sekolah swasta dapat sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

### Pasal 14

Masyarakat miskin / tidak mampu dan anak yatim agar dibebaskan dari segala bentuk pungutan.

### Pasal 15

Masyarakat membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah, memelihara, meningkatkan, mengembangkan serta memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

## BAB VII PENGUNAAN DANA BOS

### Pasal 16

Penggunaan Dana BOS yakni untuk:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
- b. Pembelian buku teks pelajaran sesuai dengan petunjuk teknis.
- c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).
- d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy / penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
- e. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran / majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.

- f. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset beserta biaya operasionalnya.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- h. Pembayaran honorarium bulanan guru komite dan tenaga kependidikan honorer komite. Untuk SD diperkenankan membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.
- i. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG, MGMP, K3S dan MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/ block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).
- k. Pembiayaan pengelolaan dana BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan dana BOS dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana dimaksud di Bank.
- l. Pembelian komputer (laptop) beserta printer untuk kegiatan belajar siswa maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran.
- m. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari dana BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebeler sekolah dan peralatan untuk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima dana bantuan lainnya tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk peruntukan yang sama.

#### Pasal 17

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah melalui musyawarah antara kepala sekolah, majelis guru, pegawai tata usaha dan pengurus komite.

### BAB VIII SUSUNAN TIM MANAJEMEN BOS

#### Pasal 18

Tim manajemen BOS Kabupaten terdiri dari :

- a. Penanggung jawab :
  1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
  2. Pejabat Penanggungjawab keuangan daerah;

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

Page 17

Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

DAFTAR ISI  
KEMENTERIAN PERKOTATAN DAN KAWASAN

Page 18

Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

- 1. Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...
- 2. Peraturan Pemerintah...  
Khususnya mengenai...  
diperhatikan...

- b. Tim Pelaksana
1. Manajer BOS;
  2. Bendahara pengeluaran pembantu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
  3. Unit Pendataan SD/SDLB
  4. Unit Pendataan SMP
  5. Unit Monitoring dan Evaluasi;
  6. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

#### Pasal 19

Tim manajemen BOS tingkat Sekolah:

- a. Penanggung jawab :  
Kepala Sekolah (sekaligus sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu / PBPP);
- b. Anggota
  1. Bendahara BOS sekolah;
  2. Satu orang dari unsur orang tua siswa diluar Komite Sekolah;

### BAB IX TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM MANAJEMEN BOS

#### Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS tingkat Kabupaten:

- a. Melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan format Lembar Kerja Individu Sekolah/LKIS (Format BOS-01A dan BOS-01B);
- b. Menetapkan alokasi dana BOS per sekolah untuk sekolah swasta;
- c. Melakukan sosialisasi kepada sekolah;
- d. Mempersiapkan DPA-SKPD/PPKD;
- e. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah;
- f. Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS di Kabupaten dari sumber APBD;
- g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
- h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- i. Melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
- j. Mengirimkan laporan pelaksanaan program BOS ke Bupati dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kemdiknas;
- k. Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional;

- l. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- m. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten.

#### Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS tingkat sekolah:

- a. Mengisi dan menyerahkan LKIS ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
- c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
- d. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
- e. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS di Papan Pengumuman Sekolah (Format BOS-02);
- f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RAPBS) di Papan Pengumuman Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Format BOS-K1);
- g. Membuat Laporan triwulan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Format BOS-03);
- h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah;
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. Menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten;
- k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Format BOS-04);

#### Pasal 22

Pembentukan tim manajemen :

- a. Tim manajemen BOS tingkat kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- b. Tim manajemen BOS tingkat sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;

1. Menetapkan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan...  
2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan...  
Kebijakan

Pasal 51

- Tugas dan tanggung jawab...  
a. Menetapkan kebijakan...  
b. Bertanggung jawab...  
c. Menetapkan...  
d. Bertanggung jawab...  
e. Menetapkan...  
f. Bertanggung jawab...  
g. Menetapkan...  
h. Bertanggung jawab...  
i. Menetapkan...  
j. Bertanggung jawab...

Pasal 52

- Pembentukan...  
a. Menetapkan...  
b. Bertanggung jawab...

*[Handwritten signature]*

**BAB X  
PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA**

**Pasal 23**

Mekanisme Penyaluran dana BOS sebagai berikut :

- a. BUD mengalokasikan dana BOS untuk sekolah swasta berdasarkan data jumlah siswa per sekolah dari SKPD Pendidikan.
- b. Bagi sekolah swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Objek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Objek Dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- c. Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah swasta dalam bentuk Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Kepala sekolah swasta melaporkan kekurangan atau kelebihan alokasi dana per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah kepada SKPD Pendidikan yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah.

**BAB XI  
MONITORING DAN PELAPORAN**

**Pasal 24**

Monitoring dilaksanakan secara internal dan eksternal.

**Pasal 25**

Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen BOS tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten yang sifatnya supervisi klinis. Sedangkan supervisi eksternal dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten yang sifatnya evaluasi.

**BAB XII  
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI**

**Pasal 26**

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

**Pasal 27**

Pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan melekat yang dilakukan Kemdiknas, Dinas Pendidikan Provinsi dan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.



REVISI  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri :

- 1. UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 2. UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 3. UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 4. UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

REVISI  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri :

Pasal 25

- 1. UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 2. UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

REVISI  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 26

- 1. UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 2. UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 27

Peraturan Menteri :

- 1. Peraturan Menteri yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Peradilan dan Peraturan Menteri yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Peradilan

- b. Pengawasan fungsional internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemdiknas, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu sekaligus bertanggung jawab melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
- c. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang sekaligus bertanggung jawab melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
- d. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap Dana BOS.
- e. Pengawasan masyarakat yakni dalam rangka memotret pelaksanaan program sekolah namun tidak melakukan audit.

#### Pasal 28

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan daerah dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja)
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara.
- c. Penerapan proses hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.
- d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahun berikutnya kepada sekolah bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

### BAB XIII

#### PERUBAHAN DATA PENERIMA DANA BOS

#### Pasal 29

Sekolah swasta penerima dana BOS baik jumlah sekolah maupun jumlah siswa dapat berubah setiap triwulan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan.

#### Pasal 30

Sekolah swasta penerima dana BOS triwulan pertama Tahun 2011 akan ditetapkan oleh Bupati.

... yang dimaksud adalah yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...

... yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...

... yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...

... yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...

Hal 13

... yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...

... yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...

... yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...

... yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...

... yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...

BAB XIII

PERUBAHAN DATA PERHIMPAN DATA BOS

Pasal 30

... yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...

Pasal 31

... yang dimaksud dengan ...  
... dan ...  
... yang dimaksud dengan ...



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 8 Maret 2011

BUPATI ROKAN HULU,  
  
H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 9 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,

  
Drs. H. MEWAHIDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR



KANTORAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN PERKULIAHAN

Tanggal 21

Menyampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tentang hasil penelitian mengenai...

Kepada 22

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini  
dikemukakan bahwa hasil penelitian tersebut...

Diucapkan di Jakarta, 21 Mei 1961  
Kepala Biro Penelitian

~~BUKTI KEMENTERIAN~~  
~~1961~~  
~~11.4.1961~~

Diucapkan di Jakarta, 21 Mei 1961  
Kepala Biro Penelitian

~~SECRETARIS KEMENTERIAN~~  
~~PERKULIAHAN DAN KEMENTERIAN~~  
~~PERKULIAHAN~~  
~~11.4.1961~~

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMENTERIAN PERKULIAHAN